



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YANTO Alias ANGIAT, bertempat tinggal di Jalan Limbang Jaya RT 01 RW 01, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini member kuasa kepada M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan R.E Martadinata Nomor 27 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **YAYAT SUCIPTO**, bertempat tinggal di Dusun Jalan Gading Indah II. NH 2/11 Jakarta;
2. **WENDRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 2 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. **ELINA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan S Parman Nomor 2 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Sulaeman, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Talaga Badas Nomor 43 Lt. 2 Bandung, dan di Jalan S Parman Nomor 2 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 Tergugat II menawarkan kepada Penggugat tanah/lahan guna dibuka/dikerjakan Tambang Inkonsvensional oleh Penggugat, yang mana tanah/lahan tersebut terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan ± 19.890 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

2. Bahwa, atas tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan ± 19.890 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) yang ditawarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat guna dibuka/dikerjakan Tambang Inkonvensional oleh Penggugat tersebut diakui/diklaim oleh Tergugat II adalah tanah/lahan milik Tergugat II;
3. Bahwa atas penawaran dari Tergugat II tersebut, antara Penggugat dan Tergugat II pun sepakat untuk membuka/mengerjakan Tambang Inkonvensional yang dikelola oleh Penggugat pada tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan ± 19.890 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), yang mana atas kesepakatan tersebut dibuatkanlah Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2013;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2013 sebagaimana dimaksud menentukan Tergugat II sebagai Pihak ke-I (Pemilik Tanah) dan Penggugat sebagai Pihak ke-II (Pihak Kedua) dan dalam Surat Perjanjian tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Pihak I (Pertama) merasa tidak keberatan kepada Pihak II (Kedua) untuk mengelola tanah milik Pihak I (Pertama) untuk dijadikan sebagai Tambang Timah;
 - Pihak I (Pertama) akan mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil bersih Penambangan yang dilakukan oleh Pihak II (Kedua);
 - Pihak I (Pertama) bersedia agar lahannya dikelola oleh Pihak II (Kedua) sebagai Tambang Timah sampai selesai proses produksi dan tidak akan mengikut sertakan Pihak manapun melainkan hanya Pihak II (Kedua);
 - Apabila kami dari kedua belah Pihak mengingkari Perjanjian tersebut, maka kami akan bersedia dituntut secara hukum;
 - Habis Penambangan Pihak ke II (Kedua) harus menimbun kembali;
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, pada bulan April tahun 2013 Penggugat pun mulai melakukan pembukaan/pengerjaan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

6. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu dan telah mengeluarkan banyak modal guna pengoperasian Tambang Inkonvensional yang dikelola oleh Penggugat pada tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut, atas pengerjaan/pembukaan Tambang Inkonvensional yang dikelola oleh Penggugat tersebut mulai memperoleh hasil timah dan sesuai dengan Perjanjian dan Kesepakatan yang ada antara Penggugat dan Tergugat II, maka Penggugat pun telah menepati isi perjanjian dengan beberapa kali menyetor uang hasil dari pendapatan Tambang Inkonvensional sebagaimana dimaksud kepada Tergugat II;
7. Bahwa uang yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan yakni 30% (tiga puluh persen) dari hasil pendapatan timah yang dikelola oleh Penggugat, yang mana setoran/transfer uang tersebut disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui rekening Bank atas nama Basri selaku orang tua Tergugat II dan Elina Susanti (Tergugat III) selaku isteri dari Tergugat II dan setoran uang sebagaimana dimaksud telah diterima oleh Tergugat II;
8. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berjalan, Tergugat I menemui Penggugat dan menyatakan tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibuka/dikerjakan Penggugat sebagai Tambang Inkonvensional adalah tanah/lahan milik Tergugat I;
9. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013, Tergugat I mengklaim tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut didasari pada Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 57/SKHUAT/LP/IV/1995 atas nama Pemegang Hak Yayasan Supcito (Tergugat I);
10. Bahwa atas pengakuan/klaim dari Tergugat I sebagaimana dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat I pun melakukan musyawarah guna Penggugat tetap dapat melanjutkan kegiatan pengerjaan/pengelolaan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan \pm 19.890 m²

(sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut;

11. Bahwa setelah melakukan musyawarah, antara Penggugat dan Tergugat I pun membuat kesepakatan, yang mana dalam kesepakatan tersebut Tergugat I selaku pemilik tanah/lahan tetap mengizinkan Penggugat untuk mengerjakan Tambang Inkonvensional dan dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dibuatkanlah Surat Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013;

12. Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 sebagaimana dimaksud menerangkan Tergugat I memberikan kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama untuk menjalankan/melaksanakan Perjanjian dimaksud kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, yang mana pada pokoknya Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pihak Kedua akan melaksanakan Penambangan yang bersifat Ramah Lingkungan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan PT Timah;
- Pihak Kedua akan membayar fee untuk hasil Biji Timah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram basah, yang pembayarannya ke rekening atas nama Basri Nomor Rekening 112-0098076032 Bank Mandiri Sungailiat dihitung perminggu;
- Pihak Kedua akan memberi fee untuk penimbunan pasca Penambangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram ke Saudara Yayat Sucipto Nomor Rekening 0656054560 BCA Kelapa Gading;
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama-sama menimbang hasil Biji Timah di lokasi tambang tersebut;
- Apabila ada kecurangan di dalam lokasi, maka Pihak Pertama (I) akan memberhentikan kegiatan penambangan tersebut;
- Jam kerja tambang kita sepakati dari jam 07.30 sampai jam 18.00 dan diawasi oleh yang telah ditentukan dari Pihak Pertama;
- Masa kerja tambang ditentukan maksimal selama 12 bulan (1 tahun) dari tanggal yang di sepakati oleh kedua belah Pihak;
- Hasil Biji Timah dari tambang tersebut harus disetor kepada Perusahaan Mitra Usaha CV Karya Abadi ke Pospam PT Timah yang berlokasi di Jelitik;
- Dengan berlakunya Perjanjian ini, maka Perjanjian yang ada sebelumnya dinyatakan Batal Demi Hukum;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Perjanjian ini terjadi perselisihan di kedua belah Pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak akan diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan secara hukum di Indonesia;
13. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I selaku pemilik tanah/lahan yang dikerjakan Tambang Inkonvensional oleh Penggugat yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud, Penggugat pun tetap menjalankan kegiatan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut;
 14. Bahwa dengan itikad baik Penggugat mentaati kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya setoran-setoran yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Basri setiap minggunya;
 15. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Tergugat I menemui Penggugat guna membicarakan kesepakatan yang pernah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 dan Tergugat I menyatakan hendak membuat Surat Perjanjian baru kepada Penggugat dengan dalil Tergugat II dan Tergugat III tidak profesional dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;
 16. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I pun membuat kesepakatan baru untuk pengerjaan/pembukaan Tambang Inkonvensional yang dikerjakan oleh Penggugat pada tanah/lahan milik Tergugat I sebagaimana dimaksud yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013;
 17. Bahwa, dalam Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 tersebut pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Pihak ke-I (Tergugat I) tidak merasa keberatan kepada Pihak ke-II (Penggugat) untuk mengelolah tanah milik Pihak ke-1 (Tergugat I) untuk dijadikan sebagai Tambang Timah;
 - Pihak ke-I (Tergugat I) akan mendapatkan Rp16.000,00/kg (enam belas ribu rupiah Per Kilogram) dari hasil Penambangan yang dilakukan oleh Pihak ke - II (Penggugat);
 - Pihak ke - I (Tergugat I) bersedia agar lahannya dikelola oleh Pihak ke-II (Penggugat) sebagai Tambang Timah sampai selesai proses produksi dan tidak akan mengikut sertakan Pihak manapun melainkan Pihak ke-II (Penggugat);

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kami ke dua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat 1) mengingkari Perjanjian tersebut maka kami akan bersedia dituntut secara hukum yang belaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia);
18. Bahwa, dengan adanya kesepakatan yang baru antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013, Tergugat I pun memberikan kuasa kepada Saudara Rizal untuk mengawasi pengelolaan Tambang Inkonvensional yang dibuka/dikerjakan oleh Penggugat pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut;
 19. Bahwa, pada tanggal 3 September 2013, Tergugat I menemui Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk tidak lagi mengerjakan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut dengan dalil adanya tekanan dari Pihak keluarga;
 20. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I melakukan penghentian atas Penambangan Timah yang dikelola oleh Penggugat pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut, Penggugat pun dengan itikad baik melakukan musyawarah kepada Tergugat I dan Penggugat menyatakan pengerjaan/pengelolaan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan milik Tergugat tersebut telah disepakati dan atas kesepakatan tersebut telah lahir Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat 1 guna membuka Tambang Inkonvensional yang dikelola oleh Penggugat pada tanah/lahan milik Tergugat I;
 21. Bahwa, meskipun Penggugat telah menjelaskan secara baik kepada Tergugat I atas status pengerjaan/pembukaan Tambang Inkonvensional pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut, namun Tergugat I tetap berupaya menghentikan aktifitas Penambangan yang dilakukan oleh Penggugat dengan dalil adanya tekanan dari Pihak keluarga Tergugat I;
 22. Bahwa, dengan telah beberapa kali dibuatnya Surat Perjanjian guna pengerjaan Tambang Inkonvensional yang dibuka/dikelola oleh Penggugat pada tanah/lahan milik Tergugat I, tampak dengan jelas adanya itikad yang tidak baik dari Para Tergugat kepada Penggugat dan tindakan Para Tergugat seolah-olah menganggap Surat Perjanjian yang telah menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat adalah suatu Surat Perjanjian yang dapat dilanggar sesuka hati oleh Para Tergugat sendiri;
 23. Bahwa, mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "Semua Persetujuan yang dibuat Sesuai Dengan Undang Undang, Berlaku Sebagai Undang Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya. Persetujuan itu Tidak Dapat Ditarik Kembali Selain Dengan Kesepakatan Kedua Belah Pihak alau Karena Alasan-Alasan yang ditentukan oleh Undang Undang. Persetujuan Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik. "Surat Perjanjian

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Agustus 2013 yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat I telah menjadi Undang Undang dan harus ditaati;

24. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil-dalil di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPerdara), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
25. Bahwa lahan yang sudah dikerjakan dan digali dengan menggunakan Alat Berat (exsavator) sampai sudah ditemukan deposit Timah, berdasarkan hasil pengeboran, maka deposit Timah yang terkandung dan belum ditambang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Kilogram Pasir Timah 40 (empat puluh) ton Pasir Timah) yang jika dikalikan dengan harga Pasir Timah saat ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Kilogram maka total keseluruhan nilai deposit Pasir Timah yang belum ditambang/didapat oleh Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau 40.000 (empat puluh) Kilogram Pasir Timah dikalikan dengan Harga per Kilogram saat ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Dalam Provisi:

1. Bahwa, untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat agar kiranya Penggugat tidak dirugikan dikemudian harinya atas lahan dalam objek Perkara aquo ini sehubungan telah dilakukan penggalian dan ditemukan deposit timah, maka adalah wajar jika Penggugat memohonkan tindakan pendahuluan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:
 - Menghentikan segala kegiatan aktifitas tambang pada tanah/lahan dimaksud dalam Perkara *a quo* ini agar tidak dilakukan kegiatan penambangan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan serangkaian kegiatan Penambangan maupun melakukan kerjasama dalam kegiatan Penambangan kepada Pihak lain serta tidak memanfaatkan lahan yang tergali sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya Tuntutan Kerugian Penggugat, agar kiranya Gugatan Penggugat nantinya tidak Illusoir berdasarkan kekhawatiran yang didasarkan pada sangkaan yang beralasan, sehubungan dengan pertanggungjawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak akan mengalihkan, memindahtangankan harta miliknya, maka Kami Mohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani dan Mengadili Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I yaitu berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Teluk Uher, Kelurahan Parit Padaog, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Setapak $\pm 117 \text{ m}$ (seratus tujuh belas meter);
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kebun Ngan Kim Siak, Chin Muk Tjhon $\pm 170 \text{ m}$ (seratus tujuh puluh meter);
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kebun Saudara Chin Muk Tjhon $\pm 117 \text{ m}$ (seratus tujuh belas meter);
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya $\pm 170 \text{ m}$ (seratus tujuh puluh meter);

27. Bahwa, adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

a. Biaya sewa Alat Berat (*Exsavator*);

- Bulan April:

Sewa 2 (dua) Unit Alat Berat (*Exsavator*) selama 421 Jam dengan biaya sewa per jam Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Jadi $421 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}105.250.000,00$ (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bulan Mei:

Sewa 3 (tiga) Unit Alat Berat (*Exsavator*) selama 502 Jam dengan biaya sewa per jam Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Jadi $502 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}125.500.000,00$ (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bulan Juni:

Sewa 5 (lima) Unit Alat Berat (*Exsavator*) selama 578 Jam dengan biaya sewa per jam Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Jadi $578 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}144.500.000,00$ (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bulan Juli:

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa 3 (tiga) Unit Alat Berat (*Exsavator*) selama 837 Jam dengan biaya sewa per jam Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Jadi $837 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}209.250.000,00$ (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total Sewa Alat Berat (*Exsavator*) sebesar Rp584.500.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. Biaya Solar Industri;

- Bulan April:

Biaya pengeluaran Solar Industri untuk Kegiatan Pertambangan Sebanyak 56 (lima puluh enam) Drum atau 12.320 (dua belas tiga ratus dua puluh) Liter Dengan total harga sebesar Rp118.950.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bulan Mei:

Biaya pengeluaran Solar Industri untuk Kegiatan Pertambangan Sebanyak 100 (seratus) Drum atau 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter Dengan total harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bulan Juni:

Biaya pengeluaran Solar Industri untuk Kegiatan Pertambangan Sebanyak 70 (tujuh puluh) Drum atau 15.400 (lima belas ribu empat ratus) Liter Dengan total harga sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bulan Juli:

Biaya pengeluaran Solar Industri untuk Kegiatan Pertambangan Sebanyak 111 (seratus sebelas) Drum atau 24.420 (dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh) Liter Dengan total harga sebesar Rp243.950.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Total Biaya Pengeluaran Solar Industri sebesar Rp721.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat terhitung dari bulan April 2013 sampai dengan Bulan September 2013 sebesar Rp1.303.900.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut Para Tergugat menanggung kerugian

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inmateriil kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah);

- Bahwa, dengan diberhentikannya menambang pada tanah/lahan milik Tergugat I dimaksud mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh/mendapatkan deposit Pasir Timah yang terkandung pada tanah/lahan milik Tergugat I tersebut yang dapat diperkirakan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

28. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG bagi Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghentikan segala kegiatan aktifitas tambang pada tanah/lahan dimaksud dalam Perkara *a quo* ini agar tidak dilakukan kegiatan penambangan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan serangkaian kegiatan penambangan maupun melakukan kerjasama dalam kegiatan penambangan kepada Pihak lain serta tidak memanfaatkan lahan yang tergalil sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh Alat Bukti yang diajukan pada Persidangan;
3. Menyatakan sah dan berlaku sebagai Undang Undang Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau *Wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp1.305.900.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar Kerugian Inmateriil Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *Consevoir Beslag* (CB)

yang sudah diletakan atas:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas tanah/lahan \pm 19.890 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Setapak \pm 117 m (seratus tujuh belas meter);
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kebun Ngan Kim Siak, Chin Muk Tjhon \pm 170 m (seratus tujuh puluh meter);
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kebun Saudara Chin Muk Tjhon \pm 117 m (seratus tujuh belas meter);
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya \pm 170 m (seratus tujuh puluh meter);

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan relative berkaitan dengan pasal 118 HIR dan pasal 99 Rv;

Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan hukum:

- a. Pada tanggal 1 April 2013 telah dibuat dan ditandatangani "Surat Perjanjian" antara Penggugat dengan Tergugat II;
- b. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2013 surat Perjanjian tertanggal 1 April 2013 diperbaharui dan/atau diganti serta ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- c. Selanjutnya Pada tanggal 17 Agustus 2013, Surat Perjanjian tanggal 23 Juni 2013, diganti lagi dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas yang berlaku sekarang adalah Surat Perjanjian Tertanggal 17 Agustus

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan demikian jelas berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan patokan Actor Sequitur Forum Rei (Forum domisili) bahwa yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal (M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, halaman 435, Penerbit Sinar Grafika);

Bahwa, dikarenakan alamat tinggal Tergugat I/Yayat Sucipto sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 maupun dalam surat gugatan penggugat beralamat di Jalan Gading Indah Utara IINH-2/11 Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri Kelas IB Sungailiat secara relatif tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata Nomor 50/Pdt/G/2013/PN Sgt, karena berdasarkan domisili tempat tergugat tinggal adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa, berdasarkan fakta- fakta hukum (bukti-bukti) yaitu Surat Perintah kerja Nomor 040.UTD./TBK/SPK-0363/2013-S2, tanggal 24 Juni 2013 dari PT Timah (Persero) Tbk kepada CV Karya Abadi juncto Surat Stop Sementara dari PT TIMAH (Persero) Tbk, Nomor 272/WP.I/Tbk/UM-0363.1/2013-S2, tanggal 3 September 2013 yang ditujukan kepada CV Karya Abadi, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas jelas PT Timah (Persero) Tbk. harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian jelas, menurut hukum Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libels*);

Bahwa, dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II, dan pada tanggal 23 Juni 2013 telah membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Penggugat dengan tergugat I, II dan III, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2013 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I; bahwa dengan telah diperbaharuinya surat perjanjian tersebut yang mengikat bagi para pihak dan yang berlaku adalah surat perjanjian yang terakhir yaitu Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 dengan demikian tidak ada relevansinya Penggugat menggugat dan menghukum Tergugat II dan

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dalam perkara ini, karena Surat perjanjian tertanggal 01 April 2013 dan surat Perjanjian Tertanggal 23 Juni 2013 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau tidak mengikat lagi bagi para pihak yang membuatnya, serta berdasarkan Surat Perintah kerja Nomor 040.UTD./TBK/SPK-0363/2013-S2, tanggal 24 Juni 2013 dari PT Timah (Persero) Tbk kepada CV Karya Abadi *juncto* Surat Stop Sementara dari PT Timah (Persero) Tbk Nomor 272AVP.I/Tbk/UM-0363.1/2013-S2, tanggal 3 September 2013 yang ditujukan kepada CV Karya Abadi, dengan tidak diikuti-sertakannya PT Timah (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan penggugat menjadi rancu dan tidak jelas. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscure libels*), sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

4. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in subjekto*);

Bahwa, mengingat Surat Perjanjian tertanggal 1 April 2013 dan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 sudah tidak berlaku lagi, karena telah diperbaharui dan/atau diganti dengan Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian jelas gugatan penggugat yang telah menggugat Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak relevan dan tanpa dasar hukum serta dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat salah pihak (*error in subjekto*), karena berdasarkan dalil gugatan penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani "Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata/BW "Perjanjian itu mengikat bagi para pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya", Dengan demikian jelas gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam bagian Eksepsi, serta dalam Pokok Perkara, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan (satu-kesatuan) dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini, dilandasi dan/atau berdasarkan adanya Surat Perjanjian Tertanggal 17 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan demikian jelas terdapat faktor pertautan hubungan yang erat mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan dalam Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi, sehingga cukup beralasan hukum gugatan Rekonvensi ini diajukan;

3. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 tersebut antara lain mengatur:
 - a. Pihak Kedua (Penggugat) akan melaksanakan penambangan yang bersifat ramah lingkungan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan PT Timah;
 - b. Pihak kedua (Penggugat) akan membayar *fee* untuk hasil biji timah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram basah, yang pembayarannya ke rekening atas nama Basri Nomor Rekening 112-0098076032 Bank Mandiri Sungailiat dihitung perminggu;
 - c. Pihak kedua (Penggugat) akan memberi *fee* untuk penimbunan pasca penambangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) per kilogram ke saudara Yayat Sucipto (Tergugat I) Nomor Rekening 0656054560 BCA Kelapa gading;
 - d. Pihak Kesatu (Tergugat I, II dan III) dan Pihak kedua (Penggugat) akan bersama-sama menimbang hasil biji timah dilokasi tambang tersebut;
 - e. Apabila ada kecurangan didalam lokasi, maka pihak pertama (Tergugat) akan menghentikan kegiatan penambangan tersebut;
 - f. Jam kerja tambang kita sepakati dari jam 07.30. sampai jam 18.00 dan diawasi oleh yang ditentukan dari Pihak Pertama (Tergugat);
 - g. Masa kerja tambang ditentukan maksimal selama 12 bulan (1 tahun) dari tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - h. Hasil biji timah dari tambang tersebut harus disetor kepada Perusahaan Mitra Usaha CV Karya Abadi ke pospam PT Timah yang berlokasi di jelitik;
 - i. Dengan berlakunya perjanjian ini, maka perjanjian yang sebelumnya dinyatakan batal demi hukum;
 - j. Apabila perjanjian ini terjadi perselisihan dikedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila tidak, akan diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan secara hukum di Indonesia;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Tertanggal 17 agustus 2013 tersebut antara lain mengatur:
 - a. Pihak Kesatu (Tergugat) tidak merasa keberatan kepada pihak kedua (Penggugat untuk mengelolah tanah milik pihak kesatu (tergugat) untuk dijadikan sebagai tambang timah;

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak kesatu (Tergugat) akan mendapatkan Rp16.000,00/kg (enam belas ribu rupiah per kilo gram) dari hasil penambangan yang dilakukan oleh pihak kedua (Penggugat);
 - c. Pihak kesatu bersedia agar lahannya dikelola oleh pihak kedua (Penggugat) sebagai tambang timah sampai selesai proses produksi dan tidak akan mengikut sertakan pihak manapun melainkan pihak kedua (Penggugat);
 - d. Apa bila kami kedua belah pihak mengingkari perjanjian tersebut maka kami akan bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di NKRI;
5. Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan hasil biji timah yang dijual dan/atau dititipkan Penggugat kepada PT Timah (Persero) Tbk, ka. Bid. Wasprod I Bangka Induk, dengan perincian secagai berikut;

- Pada tanggal 17 Juli 2013 : 101 kilogram;
- Pada tanggal 18 Juli 2013 : 222 kilogram;
- Pada tanggal 19 Juli 2013 : 288 kilogram;
- Pada tanggal 20 Juli 2013 : 588 kilogram;
- Pada tanggal 21 Juli 2013 : 748 kilogram;
- Pada tanggal 22 Juli 2013 : 666 kilogram;
- Pada tanggal 23 Juli 2013 : 500 kilogram;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 : 986 kilogram;
- Pada tanggal 25 Juli 2013 : 872 kilogram;
- Pada tanggal 26 Juli 2013 : 658 kilogram;
- Padatanggal 27 Juli 2013 : 676 kilogram;
- Pada tanggal 29 Juli 2013 : 698 kilogram;
- Pada tanggal 30 Juli 2013 : 810 kilogram;
- Pada tanggal 31 Juli 2013 : 540 kilogram;
- Pada tanggal 1 Agustus 2013 : 146 kilogram;
- Pada tanggal 2 Agustus 2013 : 250 kilogram;
- Padatanggal 3 Agustus 2013 : 84 kilogram;
- Padatanggal 5 Agustus 2013 : 132 kilogram;
- Padatanggal 6 Agustus 2013 : 487 kilogram;
- Padatanggal 7 Agustus 2013 : 65 kilogram;
- Padatanggal 12 Agustus 2013 : 447 kilogram;
- Padatanggal 13 Agustus 2013 : 422 kilogram;
- Padatanggal 14 Agustus 2013 : 500 kilogram;
- Padatanggal 15 Agustus 2013 : 140 kilogram;
- Padatanggal 16 Agustus 2013 : 205 kilogram;
- Pada tanggal 17 Agustus 2013 : 208 kilogram;
- Padatanggal 20 Agustus 2013 : 276 kilogram;
- Pada tanggal 21 Agustus 2013 : 699 kilogram;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Agustus 2013 : 436 kilogram;
- Pada tanggal 23 Agustus 2013 : 215 kilogram;
- Pada tanggal 24 Agustus 2013 : 464 kilogram;
- Pada tanggal 26 Agustus 2013 : 514 kilogram;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 : 666 kilogram;
- Pada tanggal 28 Agustus 2013 : 391 kilogram;
- Pada tanggal 29 Agustus 2013 : 764 kilogram;
- Pada tanggal 30 Agustus 2013 : 544 kilogram;
- Pada tanggal 31 Agustus 2013 : 693 kilogram;
- Pada tanggal 1 September 2013 : 208 kilogram;

Total hasil penambangan biji Timah dari tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 1 September 2013 adalah 17.309 (tujuh belas ribu tiga ratus sembilan) kilogram;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 dan Surat Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013, dihubungkan dengan hasil yang telah didapat oleh Penggugat (perincian point 5 diatas), yang mana menurut Perjanjian sebagaimana tersebut diatas jelas Penggugat harus memberikan hak Tergugat yang dihitung setiap minggu, dengan demikian jelas, dan dibenarkan menurut hukum atas penghentian Penambangan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dengan Surat dari PT Timah (Persero) Tbk, Nomor 272AVP.IATbk/UM-0363.1/2013-S2, tanggal 3 September 2013, Perihal Stop Sementara, karena Penggugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat;
7. Bahwa, akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, kerugian mana patut dan layak harus ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya. Adapun kerugian-kerugian tersebut dapat diperinci oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 - a. Kerugian akibat terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil tambang biji timah dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013 = 11.231 kg x Rp25.000,00 = Rp280.775.000,00;
 - Fee Penimbunan = 11.231 kg x Rp2.000,00 = Rp22.462.000,00;
 - b. Kerugian akibat terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tambang biji timah dari tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 = 6.078 kg x Rp16.000,00 = Rp97.248.000,00 (sembila puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Fee Penimbunan = 6.078 kg x Rp2.000,00 = Rp12.156.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Bunga bank sebesar 1 %/bulan ,(selama 1 bulan 12 hari, dihitung sejak 17 Juli 2013 sampai dengan 1 September 2013 yaitu: Rp280.775.000,00 + Rp22.462.000,00 + Rp97.248.000,00 + Rp12.156.000,00 X 1 % X 1bulan 12 hari= Rp5.776.974,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat dalam Rekonvensi bila uang sebesar Rp412.641.000,00 tersebut diusahakan minimal mendapat keuntungan sebesar 5% perbulan, dengan rincian sebagai berikut: Rp412.641.000,00 x 5% x 1 bulan 12 hari = Rp28.884.870,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa malu dan kehilangan harga diri terutama dikalangan relasi bisnis, serta telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan . Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara langsung dan seketika ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa, untuk menjamin gugatan dalam Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusioner*) serta menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaat dalam suatu putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi, memohon agar kiranya Ketua pengadilan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harga milik Tergugat dalam Rekonvensi berupa:

Barang tidak bergerak:

- Tanah berikut bangunan yang terletak di jalan Limbang Jaya Nomor 95-99, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Sungailiat-Kabupaten Bangka Induk;

Barang yang bergerak:

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux tahun 2013, Nomor Polisi BN-9290 BS;
- b. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Land Cruiser, nomor Polisi B-228 SK;
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, nomor Polisi BN-2262 BS;
- d. 1 (satu) unit mobil Suzuki SX4 nomor Polisi BN-2608 BK;

9. Bahwa, agar Tergugat dalam Rekonvensi mau melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon pula agar Tergugat dalam rekonvensi, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Bahwa, mengingat gugatan dalam Rekonvensi ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat/semurna, sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun juga termasuk Tergugat dalam Rekonvensi sendiri, maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Prima ir:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonvensi terhadap barang tidak bergerak dan barang yang bergerak berupa:

Barang tidak bergerak:

- Tanah berikut bangunan yang terletak di jalan Limbang Jaya Nomor 95-99, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Sungailiat-Kabupaten Bangka Induk;

Barang yang bergerak:

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux tahun 2013, Nomor Polisi BN-9290BS;
 - b. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Land Cruiser, nomor Polisi B-228 SK;
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, nomor Polisi BN-2262 BS;
 - d. 1 (satu) unit mobil Suzuki SX4 nomor Polisi BN-2608 BK;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi seketika dan sekaligus dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat keputusan ini diucapkan dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa malu dan kehilangan harga diri terutama dikalangan relasi bisnis, serta telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara langsung dan seketika ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dalam Rekonvensi, apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melakukan upaya hukum *verset*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida ir :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 21 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp715.392.000,00 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 27/PDT/PT BBL., tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Mei 2014 Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Sgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 24 Februari 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 7 Januari 2015;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 7 Januari 2015;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan- pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang- Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa pengadilan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini telah keliru menerapkan hukum Pembuktian baik itu secara formal yang mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara, maupun hukum pembuktian secara materil yang mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut;
3. Bahwa Putusan Pengadilan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya atas pokok perkara dan Rekovensi tidak memperhatikan nilai kekuatan pembuktian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan *judex facti* atas perkara ini terbukti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum acara dalam menilai kekuatan alat bukti;
4. Bahwa, kami tegaskan dalam Perkara ini Pemohon Kasasi adalah Penggugat yang hak dan kepentingannya telah dirugikan dan untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat maupun Saksi dalam membuktikan dalil-dalilnya;
5. Bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berupa surat Laporan Hasil Penambangan pada Kepala Pengawas Produksi PT Timah, Tbk. kepada CV Karya Abadi adalah Surat dibawah *Tangan* yang tidak mempunyai nilai kekuatan Pembuktian yang sah dalam Perkara ini, namun

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim pengadilan *judex facti* dalam Putusannya atas adanya Bukti Surat tersebut telah dijadikan dasar Pertimbangan Hukum mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi (vide: Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 50/Pdt. G/2013/PN Sgt., halaman 40 Paragraf 5 sampai dengan halaman 41);

6. Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dan atau putusan pengadilan *judex facti* dalam Pertimbangan Hukumnya telah salah dan keliru dalam memeriksa dan menerapkan serta menapsirkan Alat Bukti Surat P-18 sampai dengan P-23 yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat, dikarenakan sesungguhnya apabila Majelis Hakim pengadilan *Judex facti* yang memeriksa dan mengadili Perkara ini cermat dalam memeriksa bukti surat-surat tersebut, maka akan ditemukan kesesuaian dengan bukti saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa, faktanya Bukti P-18 sampai dengan P-21 dan Bukti P-22 sampai dengan P-23 yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat dalam Perkara *a quo* sesungguhnya adalah sebagai Bukti Tambahan Surat untuk membantah dalil gugatan Rekonvensi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Tergugat dalam Surat Jawabannya atas Perkara *a quo* ini;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa pada Persidangan, dalam catatan kami. Saksi telah menerangkan baik Saksi Andreas maupun saksi Rizal yakni Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat pada pertengahan bulan Juli 2013 telah tidak bekerja lagi pada lahan milik Termohon Kasasi I /Terbanding I, melainkan Pemohon Kasasi /Pembanding bekeija pada Tanah/Lahan yang telah Pembanding/Pemohon Kasasi gantirugikan sebagaimana bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat Nomor P-18 sampai dengan Bukti Surat Nomor P-23;
 - Bahwa, berdasarkan Bukti-Bukti tersebut (P-18 sampai dengan P-21 dan Bukti P-22 sampai dengan P-23) telah terungkap fakta bahwa lokasi Tanah yang dikerjakan Pembanding dahulu Penggugat yang dilakukan sejak pertengahan bulan Juli 2013 bukanlah objek Lokasi Tanah yang masuk dalam objek Perjanjian Perkara Aquo ini, sehingga berdasarkan Hukum Acara seharusnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam Perkara *a quo*;
 - Bahwa, Surat Laporan hasil Penambangan pada Kepala Pengawas Produksi PT Timah, Tbk. yang diajukan sebagai Bukti oleh Para Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Para Tergugat adalah Surat yang ditujukan kepada CV Karya Abadi, sedangkan dalam Perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa CV Karya

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi tidak mempunyai sama sekali Hubungan Hukum atas Perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dan Para Termohon Kasasi/Terbanding sebagaimana Bukti Surat Perjanjian P-1 sampai dengan P-3, maka sepatutnya Majelis Hakim pengadilan *judex facti* mengenyampingkan Surat Laporan tersebut;

7. Bahwa Petitem dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak menuntut sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim pengadilan *judex facti*, sehingga dalam hal ini Putusan Majelis Hakim pengadilan *judex factie* terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189 Rbg yang menyatakan "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang memutus lebih dari yang dituntut";

8. Bahwa, sesungguhnya pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai adanya suatu Perjanjian antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk Pengerjaan Tambang Timah dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam suatu surat perjanjian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding adalah sebagai Pihak yang menyediakan dan/atau sebagai Pemilik Tanah/Lahan dalam Perjanjian Pengerjaan Tambang Timah tersebut, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah sebagai Pihak yang membuka dan mengelola Pengerjaan Tambang di atas Tanah/Lahan milik Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Tergugat I yang terletak di Kampung Teluk Uber, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas $\pm 19.890 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

2. Bahwa, masa kerja Tambang ditentukan maksimal selama 12 bulan (1 tahun) terhitung dari 23 Juni 2013 dan berakhir tanggal 23 Juni 2014 (P-2 point 7);

3. Pembagian fee yang telah disepakati Pembanding dan Para Terbanding (P-2 dan P-3);

9. Bahwa, atas adanya Perjanjian-Perjanjian tersebut faktanya telah dilaksanakan dan/atau dikerjakan dengan itikad baik oleh Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat sebagaimana Bukti P-10 sampai dengan P-17 yang membuktikan adanya sejumlah uang yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi/Pembanding terhitung dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding sejak pertengahan bulan Juli 2013 berhenti sementara mengerjakan Tambang pada Lahan milik Termohon Kasasi I/ Terbanding I dahulu Tergugat I, hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi/ Pembanding mengerjakan Tambang Timah pada lahan yang digantirugi oleh Pemohon

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding (Vide: Bukti Surat Pembanding Nomor P-18 sampai dengan P-23), selanjutnya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding menghentikan kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding pada Lahan milik Pemohon Kasasi /Pembanding yang telah diganti rugi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding tersebut dan sewaktu Pemohon Kasasi/ Pembanding hendak kembali mengerjakan tambang timah pada lahan milik Termohon Kasasi I/Terbanding I berdasarkan Perjanjian yang ada dan belum lewat waktu, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding tidak mengizinkan lagi Pemohon Kasasi/Pembanding untuk mengerjakan Tambang pada Lahan milik Termohon Kasasi I/Terbanding I tersebut;

10. Bahwa, perlulah dicermati kesepakatan dibuatnya Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 antara Pembanding dengan Terbanding I adalah setelah Pembanding mengerjakan Tambang pada lahan milik Pembanding sendiri yang telah diganti rugi oleh Pembanding, dengan demikian secara logika berpikir Perjanjian tertanggal 17 Agustus 2013 tersebut dibuat untuk Pengerjaan Tambang Timah apabila Pembanding kembali bekerja pada Lahan milik Terbanding I yang sejak Pertengahan bulan Juli 2013 tidak lagi dikerjakan oleh Pembanding, namun setelah Pembanding hendak kembali mengerjakan lahan milik Pembanding I tersebut berdasarkan Pejianjian yang ada, Para Terbanding tidak mengizinkan Pembanding untuk bekerja, dengan demikian perbuatan Para Terbanding telah tidak sesuai dengan Pejianjian yang telah disepakati;
11. Bahwa, dari segala uraian dalam Memori Kasasi ini yang disampaikan oleh Pembanding, maka Jelas Sudah sesungguhnya terdapat Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding;
12. Bahwa, dalam Pertimbangan Majelis Hakim, ternyata telah tidak mempertimbangkan Permohonan Peletakan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi Pembanding, adalah telah Keliru karena nyata-nyata Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian yang cukup besar;
13. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat telah membuktikan dalil-dalil nya dalam Persidangan atas Perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), dengan demikian sepatutnyalah Gugatan Pembanding dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi diKabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dikarenakan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahan atau gugatannya bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah Wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam Konvensi harus ditolak, dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANTO Alias ANGIAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YANTO Alias ANGIAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.